



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PROPINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/193/ Kept/403.013/2022
TENTANG

PENETAPAN TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN TAWANGANOM,
KELURAHAN MAGETAN DAN KELURAHAN TAMBRAN
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor : S-275/KNL.1006/2022 Tanggal 11 April 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan, telah diperoleh nilai wajar atas sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks. Bengkok Yang Berada Di Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Magetan dan Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai tarif pokok sewa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Eks. Bengkok Yang Berada Di Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Magetan dan Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

Memperhatikan: Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun Nomor: S-275/ KNL.1006/2022 Tanggal 11 April 2022 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa Tanah Yang Berada Di Kelurahan Tawanganom, Kelurahan Magetan dan Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/193/Kept/403.103/2022

TANGAL : 12 Agustus 2022

TARIF POKOK SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH YANG BERADA DI KELURAHAN TAWANGANOM, KELURAHAN
MAGETAN DAN KELURAHAN TAMBRAN KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

NO	LOKASI	LUAS (M ²)	NILAI WAJAR ATAS SEWA (Rp)	PERIODESITAS SEWA
1	2	3	4	5
1	Eks Tanah Bengkok Kel. Magetan	18.400	8.089.000,00	Satu tahun
2	Eks Tanah Bengkok Kel. Magetan	10.290	8.743.000,00	Satu tahun
3	Eks Tanah Bengkok Kel. Magetan	2.040	1.865.000,00	Satu tahun
4	Eks Tanah Bengkok Kel. Magetan	3.420	3.827.000,00	Satu tahun
5	Eks Tanah bengkok Kel Tambran Blok Banjarmhati	3.350	5.570.000,00	Satu tahun
6	Eks Tanah bengkok Kel Tambran Blok Banjarmhati	11.695	16.813.000,00	Satu tahun
7	Eks Tanah bengkok Kel Tambran Blok Banjarmhati	8.485	12.623.000,00	Satu tahun
8	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	15.860	12.030.000,00	Satu tahun
9	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	7.720	6.252.000,00	Satu tahun
10	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	6.315	4.709.000,00	Satu tahun
11	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	6.728	5.017.000,00	Satu tahun
12	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	9.862	7.180.000,00	Satu tahun

1	2	3	4	5
13	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	5.615	4.259.000,00	Satu tahun
14	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	6.205	4.677.000,00	Satu tahun
15	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	55.190	42.765.000,00	Satu tahun
16	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	8.457	6.049.000,00	Satu tahun
17	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	16.310	11.495.000,00	Satu tahun
18	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	8.448	8.685.000,00	Satu tahun
19	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	5.600	5.776.000,00	Satu tahun
20	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	7.455	7.689.000,00	Satu tahun
21	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	6.663	6.873.000,00	Satu tahun
22	Eks Tanah bengkok Kel Tawananom Blok Kebaran	6.879	6.980.000,00	Satu tahun

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

